

**PENGUMUMAN**

Nomor : B- 17 /Un.14/II.1/PP.00.9/01/2021

Tentang

**PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Berdasarkan SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 356 Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Kalender Akademik Tahun 2020/2021 dengan ini diberitahukan kepada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, bahwa Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**I. Waktu Pembayaran**

Pembayaran dilaksanakan dari tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 28 Januari 2021.

A. **Pembayaran UKT, SPP, Praktikum, PPB, dan KKN** dapat dilakukan melalui :

Sarana Pembayaran	Waktu	Tanggal
Via ATM dan MobileBRIS	Setiap Waktu	11 s.d. 28 Januari 2021
Via Teller di UIN Antasari Banjarmasin	Sesuai Hari dan Jam Kerja	11 s.d. 28 Januari 2021

B. Tempat Pembayaran :

**Seluruh Cabang ATM, Transfer (RTGS/SKN), MobileBris, dan Kampus UIN Antasari** sesuai jadwal yang ditentukan

C. Tata Cara Pembayaran :

1. Pembayaran Via Teller melalui mobil Kas BRIS yang ditempatkan di UIN Antasari Banjarmasin dilakukan secara terbatas. Mahasiswa harus terlebih dahulu mendaftar di google form yang disediakan oleh BRIS dengan alamat : <https://forms.gle/W8GBmEiNoGv5KSDTA>, untuk mendapatkan nomor antrian yang digunakan sebagai kartu masuk ke Kampus UIN Antasari dan antrian pembayaran ke teller.
2. Membawa **slip bukti pembayaran semester sebelumnya** untuk klarifikasi apabila terjadi tunggakan
3. Mendapatkan dan menyimpan Bukti Transaksi berupa **Slip Bukti Pembayaran dari Teller, Struk ATM** atau **Screen Shot Mobile** yang akan digunakan sebagai bukti klarifikasi jika terjadi masalah dengan sistem transfer, aplikasi SIAKAD dan H2H.
4. Mahasiswa dari angkatan 2013 ke bawah yang memprogramkan mata kuliah, Praktikum, PPL dan KKN, wajib menyetor biaya tersebut sebesar Rp. 500.000,-
5. Mahasiswa yang belum mengikuti Pembelajaran Bahasa di Unit Pengembangan Bahasa wajib menyetor biaya tersebut sebesar Rp. 300.000,-

**II. Lain – Lain**

1. Pengumuman ini dapat diunduh di <http://www.uin-antasari.ac.id>.
2. Mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan Munaqasah atau tidak di yudisium pada semester ganjil sampai 31 Januari 2021, diwajibkan melakukan Pembayaran UKT atau SPP.
3. Mahasiswa Program Khusus (PK) seluruh Fakultas cukup melaporkan diri ke Jurusan/Prodinya masing-masing dari Jurusan/Prodinya menyampaikan ke Mikwa/Siakad untuk pengaktifan statusnya pada SIAKAD.
4. Mahasiswa Penerima Bidik Misi dan Kartu Indonesia Pintar, pembayaran UKTnya dilakukan setelah pencairan Bidik Misi atau KIP yang akan diumumkan kemudian, namun tetap melapor kelanjutan studinya untuk mengaktifkan status di SIAKAD dan proses pengisian KRS melalui Google From dengan alamat : <https://forms.gle/phWKhUqEw1oY9Uj8>
5. Mahasiswa yang melakukan melalui teller di Kampus UIN Antasari Banjarmasin wajib menggunakan protokol Kesehatan Covid-19.
6. Keterangan lebih lanjut tentang pelaksanaan KKN ditanyakan pada LP2M dan Praktikum ditanyakan pada Fakultas masing-masing, untuk Pembayaran Bahasa pada Unit Pengembangan Bahasa..
7. Hal-hal yang belum jelas berhubungan dengan pengumuman ini, dapat ditanyakan melalui Telepon 0511-3252829 (ext,118) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan di Gedung Akademik Center UIN Antasari Banjarmasin.



Banjarmasin, 8 Januari 2021

Rektor,

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.

NIP. 197112091996031001